



P U T U S A N

Nomor 356/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FREESYE RUMAGIT
Tempat lahir	: Tomohon
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun /29 Maret 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Gunung Latimojong No.114 Kota Makassar
A g a m a	: Kristen Khatolik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum 21 september 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020 ;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi makassar sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Hal. 1 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

11. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020 ;

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d tanggal 5 September 2020 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukumnya : Andi Raja Nasution, S.H. .berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 356/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 356/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 30 Juni 2020 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2020 No.Reg.Perkara.PDM-1041/MKS/Euh.2/02/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FREESYE RUMAGIT Bersama-sama terdakwa ALEX SUGIHARTO (berkas penuntutan berbeda) dan terdakwa WENDY LIMAWAL (berkas penuntutan berbeda) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lain dalam bulan Agustustahun 2019 bertempat di Parkiran rumah kost Jalan Gunung Latimojong NO.114 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FREESYE dan terdakwa WENDY yang sedang berada dikamar kostnya melihat Terdakwa Alex datang dan menyerahkan bungkus

Hal. 2 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



berisi pil berwarna merah muda kepada Terdakwa WENDY yang merupakan pacar Terdakwa. Dan setelah Terdakwa ALEX pulang terdakwa melihat Terdakwa WENDY membuka dan menghitung pil berwarna merah berlogo "S" dan Terdakwa WENDY berteriak "tidak salah hitung ja ini toh" kemudian terdakwa mendekat dan melihat susunanya sepuluh-sepuluh dan terdakwa mengatakan "iya tiga puluh toh" lalu terdakwa melihat terdakwa WENDY menghubungi Terdakwa Alex dan bertanya tidak ada tambahannya ini kah. Dan terdakwa mendengar terdakwa WENDY mengatakan di telfon "biarmi pale" setelah itu pembicaraan mereka terputus.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2019 terdakwa FREESYE dan pacarnya Terdakwa WENDY berangkat ke studio 33 untuk clubbing dan bertemu dengan Terdakwa ALEX. Kemudian terdakwa melihat Terdakwa WENDY dan Terdakwa ALEX mengkonsusi ineks masing-masing 2 butir. Dan keesokan harinya tanggal 25 Agustus 2019 terdakwa FREESYE melihat terdakwa WENDY kembali Mengkonsusin 1 Butir pil ineks di kamar kost terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI PRIMA yang merupakan anggota satuan res narkoba polrestabes Makassar dimana pada tanggal 26 agustus 2019 yang mendapati informasi jika disalah satu rumah kost di jalan Gunung latimojong No.114 Kota.Makassar sering terjadi pesta narkoba. Dan pada saat itu Saksi WIDIANTO dan saksi Fadli Prima melihat seorang laki-laki yang baru turun dari satu kamar dan pada saat diparkiran kost kemudian saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI mendekati dan memperkenalkan diri kemudian saksi memegang tangan kiri Terdakwa WENDY dan terjatuh 1 butir pil ineks/ ecstasy dan kemudian saksi WIDIANTO dan FADLI PRIMA menanyakan apa apakah masih ada Sisa Pil Ekstasy ini dan Terdakwa WENDY menjelaskan bahwa sisanya ada tersimpan diatas kamar. Selanjutnya Saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI PRIMA bersama-sama dengan terdakwa WENDY naik di kamar kost selanjutnya Saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI mendapati seorang perempuan yang di ketahui bernama Pr.FREESYE yang merupakan pacar Terdakwa WENDY dan Terdakwa WENDY menunjukkan sisa pil ineks berlogo 'S' yang disimpan dalam lemari pakaian sama dengan yang ditemukan sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3518/NNF/VIII/2019 tanggal 05September 2019yang dalam kesimpulannya

Hal. 3 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) butir tablet warna pink Logo 'S'milikWENDY LIMAWAL serta urineFREESYE RUMAGITadalah Tidakmengandung MDMA (\pm)-N, α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwaWENDY LIMAWAL Bersama-sama terdakwa ALEX SUGIHARTO (berkas penuntutan berbeda) dan terdakwa FREESYE (berkas penuntutan berbeda)pada hari Senin tanggal 26Agustus 2019sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lain dalam bulan Agustustahun 2019 bertempat di Parkiran rumah kost Jalan Gunung Latimojong NO.114 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secaratanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menerima,menyerahkan, memiliki ,menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FREESYE dan terdakwa WENDY yang sedang berada dikamar kostnya melihat Terdakwa Alex datang dan menyerahkan bungkus berisi pil berwarna merah muda kepada Terdakwa WENDY yang merupakan pacar Terdakwa. Dan setelah Terdakwa ALEX pulang terdakwa melihat Terdakwa WENDY membuka dan menghitung pil berwarna merah berlogo "S" dan Terdakwa WENDY berteriak "tidak salah hitung ja ini toh" kemudian terdakwa mendekat dan melihat susunanya sepuluh-sepuluh dan terdakwa mengatakan "iya tiga puluh toh" lalu terdakwa melihat terdakwa WENDY menghubungi Terdakwa Alex dan bertanya tidak ada tambahannya ini kah. Dan terdakwa mendengar terdakwa WENDY mengatakan di telfon "biarmi pale" setelah itu pembicaraan mereka terputus.
- Bahwa sebelumnya terdakwa FREESYEyang menyaksikan langsung pada saat Terdakwa ALEX datnag dan menyerahkan tiga puluh butir pil ineks berlogo "S" kepada terdakwa WENDY yang merupakan pacar terdakwa dan setelah itu Terdakwa ALEX pulang selanjutnya terdakwa bersama-sma Terdakwa WENDY menghitung pil ineks berlogo "S" tersebut dan berjumlah 30 (tiga Puluh) butir.

Hal. 4 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2019 terdakwa FREESYE dan pacarnya Terdakwa WENDY berangkat ke studio 33 untuk clubbing dan bertemu dengan Terdakwa ALEX. Kemudian terdakwa melihat Terdakwa WENDY dan Terdakwa ALEX mengkonsusi ineks masing-masing 2 butir. Dan keesokan harinya tanggal 25 Agustus 2019 terdakwa FREESYE melihat terdakwa WENDY kembali Mengkonsusin 1 Butir pil ineks di kamar kost terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI PRIMA yang merupakan anggota satuan res narkoba polrestabes Makassar dimana pada tanggal 26 agustus 2019 yang mendapati informasi jika disalah satu rumah kost di jalan Gunung latimojong No.114 Kota.Makassar sering terjadi pesta narkoba. Dan pada saat itu Saksi WIDIANTO dan saksi Fadli Prima melihat seorang laki-laki yang baru turun dari satu kamar dan pada saat diparkiran kost kemudian saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI mendekati dan memperkenalkan diri kemudian saksi memegang tangan kiri Terdakwa WENDY dan terjatuh 1 butir pil ineks/ ecstasy dan kemudian saksi WIDIANTO dan FADLI PRIMA menanyakan apa apakah masih ada Sisa Pil Ekstasy ini dan Terdakwa WENDY menjelaskan bahwa sisanya ada tersimpan diatas kamar. Selanjutnya Saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI PRIMA bersama-sama dengan terdakwa WENDY naik di kamar kost selanjutnya Saksi WIDIANTO dan Saksi FADLI mendapati seorang perempuan yang di ketahui bernama Pr.FREESYE yang merupakan pacar Terdakwa WENDY dan Terdakwa WENDY menunjukkan sisa pil ineks berlogo 'S' yang disimpan dalam lemari pakaian sama dengan yang ditemukan sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3518/NNF/VIII/2019 tanggal 05 September 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) butir tablet warna pink Logo 'S' milik WENDY LIMAWAL serta urine FREESYE RUMAGIT adalah Tidak mengandung MDMA (\pm)-N, α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Hal. 5 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2020 NO.REG.PERK.PDM-188/Enz.2/03/2020 Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Freesye Rumagit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alex Sugiharto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Dompot plastic warna pink berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna pink logo S dengan tebal rata rata 6,10 mm dengan berat netto seluruhnya 7,1904 dan berat akhir 6,5912 gram, dan kertas foil rokok berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo S dengan tebal 6,10 mm dengan berat netto 0,2996 gram dan berat akhir 0,1498 gram,“Dipergunakan untuk perkara Alex Sugiharto”
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Freesye Rumagit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dompot plastic warna pink berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna pink logo S dengan tebal rata rata 6,10 mm dengan berat netto seluruhnya

Hal. 6 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,1904 dan berat akhir 6,5912 gram, dan kertas foil rokok berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo S dengan tebal 6,10 mm dengan berat netto 0,2996 gram dan berat akhir 0,1498 gram,

“Dipergunakan untuk perkara Alex Sugiharto”

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 15 Juni 2020, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa berdasarkan surat penyerahan memori banding pada tanggal 17 Juni 2020, adapun alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tidak mencerminkan rasa keadilan, karena mengingat barang bukti yang di temukan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet warna pink logo “S”. Bahwa berdasarkan keterangan **WENDY LIMAWAL** yang merupakan Splitsing dari Perkara **FREESYE RUMAGIT** menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat diamankan dirinya baru akan pergi membeli air minum di depan rumahnya dan ditemukan satu butir pil inek berlogo “S” yang ia ambil dari kantong kirinya dan ia pegang dengan tangan kirinya yang kemudian terjatuh disamping kirinya pada saat ia dipegang sama polisi yang ia bungkus dengan kertas rokok .
- b. Bahwa benar setelah polisi menemukan pil ineks berlogo “S” miliknya tersebut di tangan kirinya kemudian polisi bertanya apakah masih ada menyimpan yang lainnya dan ia berterus terang kepada petugas kepolisian kalau sisanya sebanyak dua puluh empat butir masih ada ia simpan di dalam kamar kemudian ia bersama sama dengan polisi naik ke kamar dan menunjukkan sisa ineks nya tersebut .
- c. Bahwa benar jika saset plastic bening berisi dua puluh empat butir pil ineks/ ekstacy berlogo “S” miliknya tersbeut ia tunjukkan ke polisi kalau ada dilipatan baju di dalam lemari tersebut dan kemudian polisi

Hal. 7 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



membukanya dan menemukan dompet pink berisi satu saset plastic bening berisi dua puluh empat butir pil ineks / kestacy berlogo "S" .

- d. Bahwa benar jika yang menyimpan terhadap saset plastic bening berisi dua puluh empat butir pil ineks/ ekstacy berlogo "S" miliknya tersebut di dalam dompet pink di bawah baju di dalam lemari pakaiannya adalah dirinya sendiri .
- e. Bahwa benar jika terhadap satu butir yang ditemukan pada saat tertangkap di parkiran rumah kost adalah bahagian dari dua puluh empat yang ia simpan di dalam dompet pink tersebut / di dalam saset plastic bening .
- f. Bahwa benar jika awalnya pil ineks tersebut berjumlah dua puluh lima dalam saset plastic bening tersimpan di kulkas rusak di depan kamar dan karena ia mau konsumsi lagi sehingga ia ambil satu butir dulu kemudian ia kantongi dan sisanya yang dua puluh empat butir kemudian ia bawa masuk ke dalam kamar dan ia ambil dompet pink pacarnya dan ia masukkan ke dalam dompet pink tersebut dan di selip di lipatan bajunya di dalam lemari kemudian pada saat ia ingin mengkonsumsi yang satu butir tadi karena tidak ada air minum sehingga ia turun untuk pergi beli air minum di depan rumah dan pada saat ia diparkiran kemudian ada petugas kepolisian dan menangkapnya.
- g. Bahwa benar jika terhadap ke dua puluh lima butir pil ineks/ ekstacy berlogo "S" miliknya tersebut ia peroleh / terima langsung dari TERDAKWA ALEX sekitar satu Minggu yang lalu, tanggalnya ia lupa dan ia menerima pil ineks/ ekstacy tersebut di jalan G Latimojong No 114 makassar (rumah kostnya) sebanyak 30 (Tiga puluh) butir pil berlogo "S" tersebut .
- h. Bahwa benar menjelaskan jika pada saat Terdakwa ALEX datang kerumah kostnya dan menyerahkan ke 30 (Tiga puluh) butir pil ineks/ ekstacy tersebut juga disaksikan oleh pacarnya bernama FREESE RUMAGIT.
- i. Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat TERDAKWA ALEX datang dikamar disaksikan oleh pacarnya Terdakwa FREESYE kemudian menyerahkan langsung ke dirinya dan saksi terima dengan tangan kanannya satu bungkus saset plastic bening berisi pil ekstacy / ineks berlogo "S" yang tersimpan dalam bungkus rokok tersebut dan setelah itu Terdakwa ALEX pulang kemudian ia tempat

Hal. 8 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



tidur dan ia mengeluarkan dari bungkus rokok tersebut dan ia hitung satu saset plastik bening berisi pil ineks/ ekstacy berlogo "S" tadi di tempat tidur di saksikan oleh pacarnya (Terdakwa FREESYE) dan menghitung sepuluh butir sepuluh butir bersama dengan terdakwa FREESYE, sehingga menghubungi TERDAKWA ALEX dan sampaikan kalau cukupjii barangnya dan Terdakwa ALEX mengatakan ke dirinya kalau belum dibongkar bongkar sehingga ia sampaikan iya nanti kalau mau ia pakai nanti dihubungi dan setelah itu ia pulang dan satu saset berisi Tiga puluh butir pil berlogo "S" tersbeut ia kantong di dan bawa keluar kamar dan di luar kamar ia mengeluarkan dari kantongnya dan simpan di belakang kulkas rusak yang ada di depan kamar dan pulang .

- j. Bahwa benar jika pil ineks ekxtacy yang ia terima dari Terdakwa ALEX sebanyak Tiga puluh butir sekitar satu minggu yang lalu adalah barang yang sama dengan yang telah ditemukan pada saat driinya tertangkap pada hari senin 26 agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita di jalan G Latimojong kota Makassar (rumah kostnya) sebanyak satu butir awalnya dan kembali ditemukan dua puluh empat butir .
- k. Bahwa benar jika setelah dirinya menyimpan tiga puluh butir pil ineks tersebut dibelakang kulkas rusak didepan kamar sewaktu ia pulang kemudian dua hari yang lalu, (pada hari sabtu) ia datang lagi ke kost pacarnya tersebut dan malamnya ia bermaksud keluar ke studio 33 untuk clubbing bersama pacar nya sehingga ineks yang ia simpan di belakang kulkas depan kamar ia ambil empat butir dan ia bawa ke studio 33 kemudian pada saat ia di studio 33 makassar ia ketemu dengan Terdakwa ALEX kemudian kami konsumsi bersama sama, dimana Terdakwa ALEX kasih dua butir dan dirinya juga dua butir
- l. Bahwa benar jika harga dari pil ineks berlogo "S" yang diterimanya dari Terdakwa ALEX tersebut adalah Rp. 333.000,- (tiga ratus Tiga puluh Tiga ribu rupiah) perbutirnya .

Bahwa permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa **FREESYE RUMAGIT** tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, pada tanggal Juni 2020, Nomor : /Akta. Pid.Sus/2020/PN.MKS, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.



Juga Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Maka dengan mengingat Pasal 224, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 tahun 1983. Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : / Pid.Sus /2020/ PN.MKS, Tanggal 15 September 2020 atas nama terdakwa FREESYE RUMAGIT tersebut diatas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa FREESYE RUMAGIT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Kedua.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREESYE RUMAGIT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidi 4 (empat) Bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dompot plastic warna pink yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna pink logo “S” dengan tebal rata-rata 6,10 mm dengan berat netto seluruhnya 7,1904 gram dan berat akhir 6,5912 gram dan Kertas foil rokok berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo “S” dengan tebal 6,10 mm dengan berat netto 0,2996 gram dan berat akhir 0,1498 gram **DIGUNAKAN DALAM PERKARA ALEX SUGIHARTO**
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Hal. 10 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap para terdakwa Anak dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding bertanggal 22 Juni 2020, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan akta pemberitahuan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2020, adapun alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayah-Nya kita semua dapat menjalankan persidangan Terdakwa **FREESYE RUMAGIT** tanpa halangan berarti hingga akhir persidangan rahmat serta hidayah-Nya tetap tercurahkan kepada kita semua sehingga kebenaran dan keadilan dapat kita tegakkan, baik demi kepentingan hukum dan masyarakat, maupun bagi kepentingan terdakwa yang berada dalam posisi lemah akibat duduk di “*bangku panas*” persidangan.

Setelah melalui persidangan yang cukup menyita waktu dan pikiran, kita semua berharap putusan pengadilan dengan irah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” dapat dirasakan semua pihak yang terlibat pada perkara ini terutama sekali bagi terdakwa.

Selanjutnya, sesuai etika dan sopan santun persidangan sebelum menginjak materi kontra memori banding ini, tidak berlebihan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah dengan cermat, teliti, tegas, serta bijaksana melakukan pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga dapat membuka tabir perkara secara gamblang dan obyektif guna menemukan Keadilan Sejati karena nilai dan harga Keadilan lebih berharga dari apapun di dunia ini. Karena nilai keadilan pula berbagai aturan hukum dikeluarkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa mengorbankan rakyat, meski rakyat itu sendiri telah melakukan kesalahan. Bahkan, karena nilai keadilan Tuhan selaku penguasa atas seluruh makhluk memberikan kesempatan ber-taubat bagi hamba-Nya meski sebesar apapun kesalahan yang telah dilakukan hamba tersebut kepada-NYA.

Hal. 11 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Selain itu, kepada Rekan Penuntut Umum, penghargaan sebesar-besarnya patut kami sampaikan karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang selalu mengatasmakan hukum, meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan pandangan antara kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa **FREESYE RUMAGIT** dengan pendapat yang dikemukakan Rekan Penuntut Umum pada perkara ini.

II. KEBERATAN PEMOHON BANDING

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil keberatan pemingbanding pada pokoknya, sebagai berikut :

- Putusan judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan, karena mengingat barang bukti yang di temukan 25 (dua puluh lima) butir pil ineks ekstasi berlogo s;

III. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa adapun tanggapan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya termohon banding menolak seluruh dalil-dalil keberatan pemohon banding tanpa terkecuali, dan segala apapun yang telah kami kemukakan dalam pembelaan (pledoi) secara **mutatis dan mutandis** mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kontra memori ini;
2. Bahwa setelah kami mempelajari dan menganalisa putusan a-quo satu persatu khususnya dalam pertimbangan hukumnya, kami tidak menemukan adanya kesalahan majelis hakim dalam menerapkan hukum, **oleh karenanya seluruh pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan a-quo (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 04 Juni 2020), telah benar dan tepat serta tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dalam memutus perkara yang di mohonkan banding tersebut;**
3. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil keberatan pemingbanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja (*copy paste*) dari dakwaan dan tuntutan, yang tidak di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga terkesan ingin mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya, untuk itu demi mempersingkat materi kontra memori ini kami tidak akan menanggapi dalil-dalil tersebut satu persatu, kecuali hal-hal yang merupakan penegasan saja;
4. Bahwa majelis hakim dalam perkara a-quo telah memutus perkara ini dengan teliti dan cermat, serta sangat adil dan bijaksana yang

Hal. 12 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



berlandaskan pada tujuan hukum itu sendiri yakni **Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan**, yang mana di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana di bawah ini ;

- Bahwa seminggu sebelum terdakwa di tangkap **mengetahui wendy limawal minta tolong pada alex sugiharto untuk di belikan pil ekstasi sebanyak 30 butir kemudian alex membeli pil ekstasi dari orang yang bernama kevin selanjutnya 30 butir pil ekstasi tersebut alex serahkan kepada wendy limawal di tempat kos terdakwa di jalan gunung latimojong makassar dan terdakwa menyaksikan ketika alex menyerahkan pil ekstasi kepada wendy limawal;**
- Bahwa setelah menerima pil ekstasi dari alex yang di taruh dalam bungkus rokok kemudian wendy limawal menaruh pil tersebut di atas tempat tidur dan menyuruh terdakwa ikut membantu menghitung **namun terdakwa ikut membantu menghitung hanya dengan memperhatikan pil ekstasi yang sudah di kelompokkan menjadi tiga bungkus plastik terdiri sepuluh butir per bungkusnya di taruh wendy limawal kembali di atas tempat tidur,** setelah itu wendy limawal kembali mengumpulkan pil ineksnya tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui kalua pil ekstasi tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa karena pada saat itu terdakwa memberitahu wendy limawal agar pil ekstasi tersebut jangan di simpan di tempat terdakwa;
- Bahwa wendy limawal adalah pacar terdakwa yang biasa datang ke tempat kos terdakwa sore hari dan malam harinya wendy limawal pulang kerumahnya sendiri dan selama ini **terdakwa sering melihat wendy limawal mengkonsumsi pil ekstasi di tempat kos terdakwa dan terdakwa juga mengetahui ketika wendy limawal dua hari sebelum di tangkap mengkonsumsi dua butir pil ekstasi di studio 33 bersama dengan alex akan tetapi terdakwa tidak pernah sama sekali mengkonsumsi pil ekstasi dan terdakwa tidak mengetahui kalua wendy limawal menyimpan pil ekstasi di lipatan baju dalam lemari dalam kamar di tempat kos terdakwa;**
- Bahwa selama ini terdakwa sebagai pacar wendy limawal yang secara intens keduanya saling berinteraksi sudah pasti

Hal. 13 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



mengetahui bahwa wendy limawal membeli pil ekstasi dan menjadi pengguna pil ekstasi akan tetapi terdakwa hanya pasif dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap adanya kejadian tersebut dengan cara mencegah atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

5. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebutlah sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba “, Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terbanding sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam rumusan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **KENDATIPUN DEMIKIAN TERBANDING MERASA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TERSEBUT SANGAT ADIL, KARENA TELAH MENYADARI PERBUATANNYA ADALAH PERBUATAN YANG DI LARANG SEHINGGA HAL TERSEBUT HARUSLAH DI PERTANGGUNG JAWABKAN;**

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan pula **PERAN TERDAKWA YANG BERSIFAT PASIF** dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap adanya kejadian tersebut dengan cara mencegah atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, sebagaimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang di larang sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **SEHINGGA, SANGAT TIDAK ADIL JIKA TERDAKWA HARUS DIHUKUM SAMA BERATNYA DENGAN SEORANG PENGEDAR NARKOTIKA ATAUPUN SESEORANG YANG MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA, SELANJUTNYA,** kami merasa tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan dan memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman “, **TIDAK MANUSIAWI DAN JAUH MENYIMPANG DARI RASA KEADILAN,** hal mana tidak di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

IV. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, sangat jelas penjatuhan pidana atas diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN,**

Hal. 14 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI SUDAH TEPAT DAN BENAR SERTA TIDAK ADA KESALAHAN DALAM PENERAPAN, oleh karena itu sangat beralasan hukum bilamana permohonan banding dari **PEMBANDING** di tolak untuk seluruhnya;

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang arif, adil, dan bijaksana untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- **Menolak permohonan banding dari pemohon banding tersebut untuk seluruhnya;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 124/Pid. sus/2020/PN.Mks, tanggal 04 juni 2020 tersebut;**
- **Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.**

Demikian Kontra Memori Banding atas nama terdakwa tersebut disampaikan, atas perhatian, berkenaan dan dikabulkannya Kontra Memori Banding ini, kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa sesuai surat untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, telah memberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada masing-masing pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juni 2020, Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mks serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya.

Hal. 15 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juni 2020, Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis memandang perlu untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juni 2020, Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. MAKKASAU, S.H.,M.H.** dan **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :
DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. MAKKASAU, S.H.,M.H.

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar

DARNO, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Pts.356/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)